



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : [www.inspektorat.cirebonkab.go.id](http://www.inspektorat.cirebonkab.go.id) e-mail : [inspektorat@cirebonkab.go.id](mailto:inspektorat@cirebonkab.go.id)

**SUMBER**

45611

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 700/Kep.1057-Insp/2021  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK  
SEDANG MEMILIKI TUNGGAKAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT  
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) BAGI BAKAL CALON KUWU  
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon tentang Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bagi Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : menetapkan persyaratan dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi bakal calon kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Agustus 2021

  
Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON  
*[Signature]*  
**Dr. IIS KRISNANDAR, SH., CN.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620907 198703 1 007

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat se Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon  
Nomor : 700/Kep.1057-Insp/2021  
Tanggal : 24 Agustus 2021  
Tentang : PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TUNGGAKAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) BAGI BAKAL CALON KUWU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.

## **I. PERSYARATAN**

### **a. UNTUK BAKAL CALON KUWU YANG PERNAH MENJABAT KUWU**

1. Surat permohonan dari bakal calon kuwu;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu (legalisir Camat);
3. Fotocopy Surat Keputusan Pemberhentian Kuwu (legalisir Camat);
4. Fotocopy surat keterangan dari DPMPD Kabupaten Cirebon tentang tidak pernah menjabat kuwu 3 (tiga) kali berturut-turut (legalisir DPMPD Kabupaten Cirebon);
5. Foto copy KTP.

### **b. UNTUK BAKAL CALON KUWU YANG BERASAL DARI PERANGKAT DESA**

1. Surat permohonan dari Bakal Calon Kuwu;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa (legalisir Camat);
3. Fotocopy Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa (legalisir Camat);
4. Surat Keterangan dari Kuwu/Penjabat Kuwu tidak pernah menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun Anggaran 2020 bagi perangkat yang tidak dilibatkan menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), (legalisir Camat);
5. Surat Keterangan dari Kuwu bagi perangkat desa yang pernah menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun Anggaran 2020 bahwa kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan hasil kegiatan sudah diserahkan kepada pemerintah desa (legalisir Camat);
6. Fotocopy KTP.




**c. UNTUK BAKAL CALON KUWU YANG BERASAL DARI PERANGKAT DAERAH (PNS)**

1. Surat permohonan dari Bakal Calon Kuwu;
2. Fotocopy surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk (legalisir unsur pimpinan instansi induk);
3. Fotocopy surat izin tertulis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (legalisir BKPSDM Kabupaten Cirebon);
4. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pj. Kuwu (legalisir Camat);
5. Fotocopy Surat Keputusan Pemberhentian Pj. Kuwu (legalisir Camat);
6. Fotocopy Surat Keputusan PNS Pertama dan Terakhir (legalisir unsur pimpinan induk dan atau BKPSDM Kabupaten Cirebon).
7. Fotocopy KTP

**II. KETENTUAN**

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan atas TLHP dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berlaku/wajib bagi bakal calon kuwu yang pernah dan atau merupakan Aparatur Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah;
2. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan atas TLHP APIP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dibatasi hanya Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan selesai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang berkaitan pengembalian kerugian desa dan pajak-pajak (PPN, PPH dan Pajak Daerah);
3. Permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan atas TLHP APIP dari pemohon disampaikan paling lambat tanggal 17 September 2021 pukul 16.00 WIB.
4. Pengajuan permohonan yang disampaikan setelah tanggal 17 September 2021 pukul 16.00 WIB tidak akan dilayani;
5. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan atas TLHP dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), akan diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 01 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB, setelah pemohon dinyatakan telah menyelesaikan TLHP sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) oleh Tim Verifikasi.

Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON,



**Dr. IIS KRISNANDAR, SH., CN.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620907 198703 1 007